



P U T U S A N
Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DALIUS, SE. BIN Hi.M.YUSUF;**
Tempat lahir : Banjar Negara (Way Kanan);
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 07 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sidoarjo Rt/Rw 002/002 Kel.Sidoarjo
Kec.Blambangan Umpu Kab.Way Kanan Prov.
Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/352/XII/2021/Reskrim tanggal 26 Desember 2021, selanjutnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022;
- Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DALIUS, SE BIN Hi.M.YUSUF (ALM) dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu Penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DALIUS, SE BIN Hi.M.YUSUF (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol : BE 2650 RB, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFK000301, Nomor Mesin : 1NRF008503, atas nama Lutpiyanto;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol : BE 2650 RB, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFK000301, Nomor Mesin : 1NRF008503, atas nama Lutpiyanto;
 - 2 (dua) buah kunci kontak merk Toyota;
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam dengan No. IMEI 1: 35594409596049, No. IMEI 2: 355944095896056;
 - 11 (sebelas) lembar Rekening koran Tahapan Asli Bank BCA KCP. Antasari No. Rekening: 2940379779 atas nama MUJI BURRAHMAN alamat Perum. BKP Blok. U/26 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
Dikembalikan Kepada Saksi Korban Muji Burrahman, SE BIN H. Karno (ALM);
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307952062893913
Dikembalikan Kepada Terdakwa Dalius, SE BIN Hi.M.Yusuf (ALM);
4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan yang sudah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DALIUS, SE. BIN HI.M.YUSUF pada awal bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember di tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 bertempat Show Room ANUGRAH SEJATI MOTOR Jalan Pangeran Antasari No.81 C dan D Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban MUJI BURRAHMAN, SE BIN H.KARNO (ALM) untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol. BE-2650-RB No.Ka : MHKM5EA2JFK000301, Nosin : 1NRF00503 atas nama LUTPIYANTO harga Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan uang tunai seluruhnya sebesar Rp.120.500.000,- (seratus duapuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa sekira awal bulan Desember 2019 bertempat Show Room ANUGRAH SEJATI MOTOR Jalan Pangeran Antasari No.81 C dan D Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Terdakwa datang bertemu dengan Saksi Korban MUJI BURRAHMAN, SE BIN H.KARNO (ALM) berniat membeli 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol. BE-2650-RB

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka : MHKM5EA2JFK000301, Nosin : 1NRF00503 atas nama LUTPIYANTO dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) lalu Saksi memberikan uang DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa minta kembali dengan alasan untuk perbaikan kendaraan sedangkan untuk sisa uang pelunasan kendaraan akan Terdakwa bayar melalui leasing, tetapi dari data yang telah Terdakwa berikan tidak dapat di proses karena mengalami BI Cheking, kemudian dicoba lagi pengajuan pembiayaannya menggunakan nama adik ipar Terdakwa namun tetap saja tidak dapat diproses, akhirnya sampai juga di bulan Juni 2020 Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUJI BURRAHMAN, SE akan membelinya secara tunai dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dengan meminta pembayaran di bulan November 2020 setelah adanya pencairan uang proyek di Baradatu dibayarkan dan akhirnya Saksi MUJI BURRAHMAN, SE menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya tanggal 03 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Saksi MUJI BURRAHMAN, SE dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang itu dikatakannya akan dipergunakan untuk biaya operasional proyeknya dan uang itu akan dikembalikan sekaligus pelunasan kendaraan yang akan Terdakwa beli;
- Bahwa sebenarnya pada bulan November 2019 proyek yang Terdakwa katakan kepada Saksi MUJI BURRAHMAN, SE tidak pernah Terdakwa dapatkan maka untuk menyakinkan dirinya mengatakan bahwa pekerjaan / proyek pengerjaan masjid dan paving sudah selesai dikerjakan akan tetapi uang belum diberikan oleh PEMPROV LAMPUNG, sehingga Terdakwa kembali mengulur waktu dengan cara mengatakan akan diselesaikan pelunasan kendaraan di bulan Februari 2021.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi MUJI BURRAHMAN, SE sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang alasan untuk membayar jasa tukang dan Saksi Korban percaya hingga Saksi korban memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus meminta uang kepada Saksi Korban dengan alasan yang sama yaitu ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 03 Pebruari 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan keperluan yang sama.
- Pada tanggal 15 Pebruari 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan keperluan yang sama bayar tukang.
- Pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keperluan yang sama bayar tukang.
- Pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan keperluan yang sama.
- Pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama bayar tukang.
- Pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa belum bisa membayar tukang dan menyebabkan tukang sampai mengancam agar segera dibayarkan.
- Pada tanggal 11 Mei 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama bayar tukang.
- Pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama bayar tukang.
- Pada tanggal 03 Juni 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan keperluan yang sama.
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima dari MUJI BURRAHMAN sebanyak Rp. 120.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengiriman melalui transfer dari rekening BCA Nomor rekening : 2940379779 atas nama MUJI BURRAHMAN ke Rekening BCA Nomor : 2920610300 atas nama DALIUSIAN JAYA ABADI.
- Bahwa Proyek yang Terdakwa katakan kepada Saksi Korban tidak pernah Terdakwa dapatkan, Terdakwa hanya punya niat agar Terdakwa bisa menggunakan mobil dan memakai uang Saksi Korban.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp.260.500.000,-(dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DALIUS, SE. BIN Hi.M.YUSUF pada awal bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember di tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2021 bertempat Show Room ANUGRAH SEJATI MOTOR Jalan Pangeran Antasari No.81 C dan D Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu barang berupa 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol. BE-2650-RB No.Ka : MHKM5EA2JFK000301, Nosin : 1NRF00503 atas nama LUTPIYANTO harga Rp.140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dan uang tunai seluruhnya sebesar Rp.120.500.000,-(seratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban MUJI BURRAHMAN, SE BIN H.KARNO (ALM) atau kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa sekira awal bulan Desember 2019 bertempat Show Room ANUGRAH SEJATI MOTOR Jalan Pangeran Antasari No.81 C dan D Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung Terdakwa datang bertemu dengan Saksi Korban MUJI BURRAHMAN, SE BIN H.KARNO (ALM) berniat membeli 1(satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol. BE-2650-RB No.Ka : MHKM5EA2JFK000301, Nosin : 1NRF00503 atas nama LUTPIYANTO dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 132.000.000,-(seratus tiga puluh dua juta rupiah) lalu Saksi memberikan uang DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa minta kembali dengan alasan untuk perbaikan kendaraan sedangkan untuk sisa uang pelunasan kendaraan akan Terdakwa bayar melalui leasing, tetapi dari data yang telah Terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK



berikan tidak dapat di proses karena mengalami BI Cheking, kemudian dicoba lagi pengajuan pembiayaannya menggunakan nama adik ipar Terdakwa namun tetap saja tidak dapat diproses, akhirnya sampai juga di bulan Juni 2020 Terdakwa mengatakan kepada Saksi MUJI BURRAHMAN, SE akan membelinya secara tunai dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) dengan meminta pembayaran di bulan November 2020 setelah adanya pencairan uang proyek di Baradatu dibayarkan dan akhirnya Saksi MUJI BURRAHMAN, SE menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya tanggal 03 Juli 2020 Terdakwa menghubungi Saksi MUJI BURRAHMAN, SE dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang itu dikatakannya akan dipergunakan untuk biaya operasional proyeknya dan uang itu akan dikembalikan sekaligus pelunasan kendaraan yang akan Terdakwa beli
- Bahwa sebenarnya pada bulan November 2019 proyek yang Terdakwa katakan kepada Saksi MUJI BURRAHMAN, SE tidak pernah Terdakwa dapatkan maka untuk menyakinkan dirinya mengatakan bahwa pekerjaan / proyek pengerjaan masjid dan paving sudah selesai dikerjakan akan tetapi uang belum diberikan oleh PEMPROV LAMPUNG, sehingga Terdakwa kembali mengulur waktu dengan cara mengatakan akan diselesaikan pelunasan kendaraan di bulan Februari 2021.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada Saksi MUJI BURRAHMAN, SE sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang alasan untuk membayar jasa tukang dan Saksi Korban percaya hingga Saksi korban memberikan uang yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus meminta uang kepada Saksi Korban dengan alasan yang sama yaitu ;
 - Pada tanggal 03 Pebruari 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan keperluan yang sama.
 - Pada tanggal 15 Pebruari 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan keperluan yang sama bayar tukang.
 - Pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan keperluan yang sama bayar tukang.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan keperluan yang sama.
- Pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama bayar tukang.
- Pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa belum bisa membayar tukang dan menyebabkan tukang sampai mengancam agar segera dibayarkan.
- Pada tanggal 11 Mei 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama bayar tukang.
- Pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama bayar tukang.
- Pada tanggal 03 Juni 2021 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan keperluan yang sama.
- Bahwa total uang yang telah Terdakwa terima dari MUJI BURRAHMAN sebanyak Rp. 120.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan pengiriman melalui transfer dari rekening BCA Nomor rekening : 2940379779 atas nama MUJI BURRAHMAN ke Rekening BCA Nomor : 2920610300 atas nama DALIUSIAN JAYA ABADI.
- Bahwa Proyek yang Terdakwa katakan kepada Saksi Korban tidak pernah Terdakwa dapatkan, Terdakwa hanya punya niat agar Terdakwa bisa menggunakan mobil dan memakai uang Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian senilai Rp.260.500.000,-(dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muji Burahman, S.E. Bin H. Karno Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK



- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan berupa Terdakwa mengambil mobil dan pinjam uang tapi tidak diselesaikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira pada bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Pangeran Antasari No.81 C dan D Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung (Show Room ANUGERAH SEJATI MOTOR);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Desember 2019 Terdakwa telah mendatangi Show Room saksi dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2015, warna Silver Metalik, No.pol : BE 2650 RB, No.Ka: MHKM5EA2JFK000301, No.Sin: 1NRF00503 An. LUTPIYANTO, dimana saksi menjual kendaraan tersebut dengan harga sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan Dp sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran melalui leasing/di cicil;
- Bahwa selanjutnya dari proses cicilan melalui leasing tersebut permohonan Terdakwa tidak dapat di proses karena mengalami BI Checking, kemudian dicoba lagi pengajuan pembiayaannya menggunakan nama adik iparnya namun tetap saja tidak dapat di proses;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2020 Terdakwa menyampaikan akan membeli mobil dari show room saksi secara tunai dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan meminta pembayaran di bulan November 2020 setelah adanya pencairan uang proyek dibayarkan dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi juga telah memberikan uang pinjaman secara bertahap kepada terdakwa, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 03 Juli 2020 Terdakwa menghubungi saksi dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana uang itu dikatakannya akan dipergunakan untuk biaya operasional proyeknya dan akan dikembalikan sekaligus pelunasan kendaraan yang dibelinya;
 2. Di bulan November 2020 apa yang telah di janjikan oleh Terdakwa tidak pernah ditepatinya dengan alasan pekerjaan / proyek pengerjaan masjid dan paving sudah selesai dikerjakan akan tetapi uang belum diberikan oleh PEMPROV LAMPUNG sehingga



- Terdakwa kembali mengatakan akan diselesaikan di Pebruari 2021;
3. Pada tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dimaksud untuk membayar jasa tukang;
 4. Pada tanggal 03 Pebruari 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan keperluan yang sama;
 5. Pada tanggal 15 Pebruari 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
 6. Pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
 7. Pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
 8. Pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
 9. Pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan belum bisa membayar tukang sedangkan tukang sudah mengancam agar segera dibayarkan;
 10. Pada tanggal 11 Mei 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
 11. Pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
 12. Pada tanggal 03 Juni 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
- Bahwa Uang atas permintaan Terdakwa tersebut saksi transfer dari rekening BCA Nomor rekening : 2940379779 atas nama MUJI BURRAHMAN ke Rekening BCA Nomor : 2920610300 atas nama DALIUSIAN JAYA ABADI dan total uang yang telah saksi transfer kepada



Terdakwa sebanyak Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mau meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa memohon kepada saksi berkali-kali, dan menjanjikan Terdakwa akan segera membayar uang mobil yang dibelinya dan mengembalikan uang milik saksi yang telah Terdakwa pinjam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah memang Terdakwa mempunyai proyek seperti yang Terdakwa ceritakan atau tidak, tetapi pada mulanya saksi mempercayai kata-kata Terdakwa karena Terdakwa pernah memperlihatkan foto-foto proyek dan foto-foto transfer ke rekening perusahaan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi dan memberitahukan kepada saksi bahwa uang proyeknya akan segera cair lalu Terdakwa juga membuat pernyataan, terakhir bulan Agustus 2021 menghubungi saksi telah membawa uang dan akan membayar, tetapi hal tersebut tidak saksi terima karena Terdakwa akan mengembalikan uang saksi dengan mencicil;
- Bahwa akibat dari kejadian Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian dengan total sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap mobil yang diambil oleh Terdakwa pada waktu ditarik banyak kerusakan dan tidak dibayar pajak;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak terdapat keberatan dan membenarkan;

2. **David Anak Dari Lim Ateng Taslim**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 di Jalan Pangeran Antasari No.81 C dan D Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung (Show Room ANUGERAH SEJATI MOTOR), yang menimpa saudara Muji Burrahman
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian tersebut bermula pada waktu



Terdakwa datang ke showroom bermaksud guna membeli mobil avanza lalu Terdakwa telah menyerahkan uang DP dan pembayaran selanjutnya Terdakwa telah meminta tempo pembayaran;

- Bahwa sepengetahuan saksi selain telah membeli mobil dari sdr. Muji Burahman Terdakwa juga telah meminjam uang sdr. Muji Burahman dari tahun awal 2020 sampai awal 2022 dengan keseluruhan uang yang telah Terdakwa pinjam sejumlah total Rp.260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) beserta mobil yang belum dibayar lunas.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa meminjam uang kepada saudara Muji Burrahman secara bertahap;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pinjaman uang kepada saudara Muji Burrahman adalah karena Terdakwa merupakan temannya saudara Muji Burrahman dan uang yang dipinjam tersebut untuk membayar proyek seperti membayar upah tukang dan membayar material;
- Bahwa terhadap pembelian mobil tersebut Terdakwa berjanji akan melunasinya setelah proyek selesai tapi ternyata proyeknya tidak jelas dan sampai sekarang belum ada pembayaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proyek yang Terdakwa sampaikan kepada sdr. Muji Burahman tersebut benar adanya atau hanya rekayasa, namun sepengetahuan saksi sampai sekarang Terdakwa tidak ada melakukan pelunasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. **Angga Rian Saputra Bin Ahmad Supri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Pangeran Antasari No.81 C dan D Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung (Show Room ANUGERAH SEJATI MOTOR), dengan korban saudara Muji Burrahman;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa datang ke showroom sdr. Muji Burahman dengan tujuan untuk membeli mobil milik saudara Muji Burrahman dengan DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua



puluh lima juta rupiah) dan sisa uang pembayaran akan di cicil untuk pelunasannya menunggu proyek cair;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan selanjutnya mobil tersebut sudah diambil Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain membeli mobil sdr. Muji Burahman Terdakwa juga telah meminjam uang kepada saksi Muji Burrahman dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa meminjam kepada saksi Muji Burahman tersebut secara bertahap selanjutnya uang tersebut dikirim melalui transfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi total uang milik saudara Muji Burrahman yang dipinjam Terdakwa beserta mobil milik saudara Muji Burrahman yang di beli Terdakwa belum dilunasi adalah sebesar Rp260.500.000,00 (dua ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi kata-kata yang Terdakwa sampaikan kepada saksi Muji Burahman sehingga saksi Muji Burahman menjadi percaya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yaitu karena Terdakwa dan saudara Muji Burrahman merupakan teman dekat dan uang tersebut akan digunakan untuk proyek agar cepat cair;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan sekarang belum ada pelunasan dari Terdakwa kepada saksi Muji Burahman;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan penyidik proyek yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi Muji Burahman tersebut ternyata tidak ada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan shubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Pangeran Antasari No.81 C dan D Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung (Show Room ANUGERAH SEJATI MOTOR);
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Muji Burrahman;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3 E M/T tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol. BE-2650-RB No.Ka : MHKM5EA2JFK000301, Nosin : 1NRF00503 atas nama LUTPIYANTO milik saudara Muji Burrahan dengan kesepakatan harga sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan uang DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa minta kembali dengan alasan untuk perbaikan kendaraan sedangkan untuk sisa uang pelunasan kendaraan akan Terdakwa bayar melalui leasing;

- Bahwa data yang telah Terdakwa berikan telah ternyata tidak dapat di proses karena mengalami BI Cheking, kemudian dicoba lagi pengajuan pembiayaannya menggunakan nama adik ipar Terdakwa namun tetap saja tidak dapat diproses, selanjutnya sampai di bulan Juni 2020 Terdakwa mengatakan kepada saudara Muji Burrahan akan membelinya secara tunai dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan meminta pembayaran di bulan November 2020 setelah adanya pencairan uang proyek di Baradatu dibayarkan dan akhirnya saudara Muji Burrahan menyetujuinya ;
- Bahwa pada kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa juga membayar pelunasan mobil yang Terdakwa beli dari saksi Muji Burrahan tersebut;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah meminjam sejumlah uang kepada saksi Muji Burrahan, dengan total uang yang Terdakwa pinjam dari saudara Muji Burrahan sebanyak Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam dari saksi Muji Burrahan;
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa pinjam dari saksi Muji Burrahan telah Terdakwa pergunakan untuk pembiayaan proyek yaitu untuk tender (mendapatkan) proyek tersebut;
- Bahwa terhadap pinjaman uang dan uang pembelian mobil yang belum Terdakwa bayarkan kepada saksi Muji Burrahan Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi tidak jadi bayar karena uangnya belum terkumpul;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat membohongi saudara Muji Burrahan, namun dalam perjalanan ternyata ada hambatan dalam pengerjaan proyek yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa dengan saudara Muji Burrahan bersahabat baik dari

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK



kuliah;

- Bahwa yang senyatanya proyek tersebut ada tetapi Terdakwa bekerjasama dengan orang lain lalu ditengah jalan ada hambatan karena pandemic Covid-19 dan lain-lain sehingga Terdakwa tidak dapat uang dan tidak bisa membayar pinjaman uang kepada saksi Muji Burahman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa telah mengembalikan mobil saksi Muji Burahman tetapi mobil tersebut sebelumnya dalam keadaan baik namun diperjalanan Terdakwa tidak mengetahui mengapa bisa hancur;
- Bahwa cara Terdakwa dalam meminjam uang kepada saksi Muji Burahman adalah Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa memohon dipinjam sejumlah uang yang mana Terdakwa menyampaikan hal tersebut Terdakwa karena dengan Muji Burahman berhubungan baik dan masih ada hubungan keluarga dengan iparnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menemui saksi Muji Burahman di rumahnya guna Terdakwa mencicil peminjaman uang yang Terdakwa lakukan kepada saksi Muji Burahman, namun hal tersebut di tolak karena saksi Muji Burahman tidak mau apabila pembayaran dicicil, karena pada waktu itu Terdakwa hanya membawa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa karena tidak diterima oleh saksi Muji Burahman maka Terdakwa kemudian membawa kembali uang tersebut dan hingga Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian Terdakwa belum bisa melunasi peminjaman uang kepada saksi Muji Burahman;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan proyek tersebut sempat kalah tender sehingga belum dapat keuntungan apapun;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muji Burahman telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun proses persidangan tetap dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol : BE 2650 RB, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFK000301, Nomor Mesin : 1NRF008503, atas nama LUTPIYANTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol : BE 2650 RB, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFK000301, Nomor Mesin : 1NRF008503, atas nama LUTPIYANTO;
- 2 (dua) buah kunci kontak merk Toyota;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam dengan No. IMEI 1: 35594409596049, No. IMEI 2: 355944095896056;
- 11 (sebelas) lembar Rekening koran Tahapan Asli Bank BCA KCP. Antasari No. Rekening: 2940379779 atas nama MUJI BURRAHMAN alamat Perum. BKP Blok. U/26 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307952062893913;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Pangeran Antasari No.81 C dan D Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung (Show Room ANUGERAH SEJATI MOTOR) Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli 1 (satu) mobil merk Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol. BE-2650-RB No.Ka : MHKM5EA2JFK000301, Nosin : 1NRF00503 atas nama LUTPIYANTO milik saksi Muji Burrahrman dengan janji akan segera dibayarkan namun sampai sekarang belum dibayarkan dan juga telah meminjam sejumlah uang kepada saksi Muji Burrahrman dengan janji akan segera di kembalikan sampai dengan sekarang belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi Muji Burrahrman;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol. BE-2650-RB No.Ka : MHKM5EA2JFK000301, Nosin : 1NRF00503 atas nama LUTPIYANTO milik saudara Muji Burrahrman dengan kesepakatan harga sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan uang DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa minta kembali dengan alasan untuk perbaikan kendaraan sedangkan untuk sisa uang pelunasan kendaraan akan Terdakwa bayar melalui leasing;
- Bahwa data yang telah Terdakwa berikan telah ternyata tidak dapat di proses karena mengalami BI Cheking, kemudian dicoba lagi pengajuan pembiayaannya menggunakan nama adik ipar Terdakwa namun tetap saja

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diproses, selanjutnya sampai di bulan Juni 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi Muji Burrahman akan membelinya secara tunai dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan meminta pembayaran di bulan November 2020 setelah adanya pencairan uang proyek di Baradatu dibayarkan dan akhirnya saksi Muji Burrahman menyetujuinya ;

- Bahwa pada kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa juga membayar pelunasan mobil yang Terdakwa beli dari saksi Muji Burrahman tersebut;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga telah meminjam sejumlah uang kepada saksi Muji Burrahman, dengan total uang yang Terdakwa pinjam dari saudara Muji Burrahman sebanyak Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian:
 - Pada tanggal 03 Juli 2020 Terdakwa menghubungi saksi dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana uang itu dikatakannya akan dipergunakan untuk biaya operasional proyeknya dan akan dikembalikan sekaligus pelunasan kendaraan yang dibelinya;
 - Di bulan November 2020 apa yang telah di janjikan oleh Terdakwa tidak pernah ditepatinya dengan alasan pekerjaan / proyek pengerjaan masjid dan paving sudah selesai dikerjakan akan tetapi uang belum diberikan oleh PEMPROV LAMPUNG sehingga Terdakwa kembali mengatakan akan diselesaikan di Pebruari 2021;
 - Pada tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dimaksud untuk membayar jasa tukang;
 - Pada tanggal 03 Pebruari 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan keperluan yang sama;
 - Pada tanggal 15 Pebruari 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
 - Pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
 - Pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keperluan yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama;

- Pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
- Pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan belum bisa membayar tukang sedangkan tukang sudah mengancam agar segera dibayarkan;
- Pada tanggal 11 Mei 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
- Pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
- Pada tanggal 03 Juni 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
- Bahwa saksi Muji Burahman bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa memohon kepada saksi Muji Burahman berkali-kali, dan menjanjikan Terdakwa akan segera membayar uang mobil yang dibelinya dan mengembalikan uang milik saksi Muji Burahman yang telah Terdakwa pinjam;
- Bahwa saksi Muji Burahman tidak mengetahui apakah memang Terdakwa mempunyai proyek seperti yang Terdakwa ceritakan ataukah tidak, tetapi pada mulanya saksi Muji Burahman mempercayai kata-kata Terdakwa karena Terdakwa pernah memperlihatkan foto-foto proyek dan foto-foto transfer ke rekening perusahaan kepada saksi Muji Burahman;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi dan memberitahukan kepada saksi Muji Burahman bahwa uang proyeknya akan segera cair lalu Terdakwa juga membuat pernyataan, terakhir bulan Agustus 2021 menghubungi saksi Muji Burahman telah membawa uang dan akan membayar, tetapi hal tersebut tidak saksi Muji Burahman terima karena Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Muji Burahman dengan mencicil;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam dari saksi Muji Burahman;
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa pinjam dari saksi Muji Burahman telah

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK



Terdakwa menggunakan untuk pembiayaan proyek yaitu untuk tender (mendapatkan) proyek tersebut;

- Bahwa terhadap pinjaman uang dan uang pembelian mobil yang belum Terdakwa bayarkan kepada saksi Muji Burahman Terdakwa telah membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi tidak jadi bayar karena uangnya belum terkumpul;
- Bahwa cara Terdakwa dalam meminjam uang kepada saksi Muji Burahman adalah Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa memohon dipinjam sejumlah uang dengan alasan nanti Terdakwa akan membayarnya atau Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut setelah proyek yang Terdakwa tangani di daerah Way Kanan selesai dan uangnya telah cair;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Muji Burahman mengalami kerugian sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih pada dakwaan alternatif Pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau orang maupun badan hukum, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum atau orang yang bernama Dalius, SE. Bin Hi. M. Yusuf yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai Terdakwa, yang sehat jasmani dan sehat rohani dengan kebenaran identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan terdakwa sendiri dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dan jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan keterangan terdakwa, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut, maka benar adanya yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum adalah subyek hukum atau orang yang bernama Dalius, SE. Bin Hi. M. Yusuf;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dan unsur barang siapa telah menunjuk pada diri Terdakwa, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawah hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada bulan Desember 2019 bertempat di Jalan Pangeran Antasari No.81 C dan D Kel. Kedamaian Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung (Show Room ANUGERAH SEJATI MOTOR) Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli 1 (satu) mobil merk Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol. BE-2650-RB No.Ka : MHKM5EA2JFK000301, Nosin : 1NRF00503 atas nama LUTPIYANTO milik saksi Muji Burrahman dengan janji akan segera dibayarkan namun sampai sekarang belum dibayarkan dan juga telah meminjam sejumlah uang kepada saksi Muji Burrahman dengan janji akan segera di kembalikan sampai dengan sekarang belum dikembalikan Terdakwa kepada saksi Muji Burrahman;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza 1.3 E M/T tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol. BE-2650-RB No.Ka : MHKM5EA2JFK000301, Nosin : 1NRF00503 atas nama LUTPIYANTO milik saudara Muji Burrahman dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan uang DP sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa minta kembali dengan alasan untuk perbaikan kendaraan sedangkan untuk sisa uang pelunasan kendaraan akan Terdakwa bayar melalui leasing;

Menimbang, bahwa oleh karena data yang telah Terdakwa berikan telah ternyata tidak dapat di proses karena mengalami BI Cheking, kemudian dicoba lagi pengajuan pembiayaannya menggunakan nama adik ipar Terdakwa namun tetap saja tidak dapat diproses, selanjutnya sampai di bulan Juni 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi Muji Burrahman akan membelinya secara tunai dengan harga yang lebih tinggi yaitu Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan meminta pembayaran di bulan November 2020 setelah adanya pencairan uang proyek di Baradatu dibayarkan dan akhirnya saksi Muji Burrahman menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak bisa juga membayar pelunasan mobil yang Terdakwa beli dari saksi Muji Burrahman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang treungkap dipersidangan Terdakwa juga telah meminjam sejumlah uang kepada saksi Muji Burrahman, dengan total uang yang Terdakwa pinjam dari saudara Muji Burrahman sebanyak Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian:

- Pada tanggal 03 Juli 2020 Terdakwa menghubungi saksi dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana uang itu dikatakannya akan dipergunakan untuk biaya operasional proyeknya dan akan dikembalikan sekaligus pelunasan kendaraan yang dibelinya;
- Di bulan November 2020 apa yang telah di janjikan oleh Terdakwa tidak pernah ditepatinya dengan alasan pekerjaan / proyek pengerjaan masjid dan paving sudah selesai dikerjakan akan tetapi uang belum diberikan oleh PEMPROV LAMPUNG sehingga Terdakwa kembali mengatakan akan diselesaikan di Pebruari 2021;
- Pada tanggal 29 Januari 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dimaksud untuk membayar jasa tukang;
- Pada tanggal 03 Pebruari 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan keperluan yang sama;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Pebruari 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
- Pada tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
- Pada tanggal 29 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
- Pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
- Pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama, dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan belum bisa membayar tukang sedangkan tukang sudah mengancam agar segera dibayarkan;
- Pada tanggal 11 Mei 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
- Pada tanggal 31 Maret 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan keperluan yang sama;
- Pada tanggal 03 Juni 2021 Terdakwa kembali meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keperluan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Muji Burahman bersedia meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa memohon kepada saksi Muji Burahman berkali-kali, dan menjanjikan Terdakwa akan segera membayar uang mobil yang dibelinya dan mengembalikan uang milik saksi Muji Burahman yang telah Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa saksi Muji Burahman tidak mengetahui apakah memang Terdakwa mempunyai proyek seperti yang Terdakwa ceritakan ataukah tidak, tetapi pada mulanya saksi Muji Burahman mempercayai kata-kata Terdakwa karena Terdakwa pernah memperlihatkan foto-foto proyek dan foto-foto transfer ke rekening perusahaan kepada saksi Muji Burahman;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam meminjam uang kepada saksi Muji Burahman adalah Terdakwa menyampaikan apabila Terdakwa memohon dipinjam sejumlah uang dengan alasan nanti Terdakwa akan membayarnya atau Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut setelah proyek yang Terdakwa tangani di daerah Way Kanan selesai dan uangnya telah cair;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menghubungi dan memberitahukan kepada saksi Muji Burahman bahwa uang proyeknya akan segera cair lalu Terdakwa juga membuat pernyataan, terakhir bulan Agustus 2021 menghubungi saksi Muji Burahman telah membawa uang dan akan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar, tetapi hal tersebut saksi Muji Burahman tidak terima karena Terdakwa akan mengembalikan uang saksi Muji Burahman dengan mencicil;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjam dari saksi Muji Burahman;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Muji Burahman mengalami kerugian sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah ternyata Terdakwa yang berniat untuk membeli mobil milik saksi Muji Burahman telah ternyata setelah mobil berada dalam penguasaannya hanya membayar uang muka saja sedangkan untuk pelunasannya belum Terdakwa lakukan dengan alasan masih menunggu pencairan uang proyek milik Terdakwa di Waykanan, selanjutnya Terdakwa telah meminjam sejumlah uang kepada saksi Muji Burahman dengan alasan Terdakwa untuk mengurus proyek Terdakwa di Waykanan tersebut dan Terdakwa akan segera membayarkan uang peminjaman tersebut setelah proyek Terdakwa di Waykanan selesai dan terdapat pencairan uang, namun demikian sampai dengan sekarang Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran terhadap pembelian mobil kepada saksi Muji Burahman serta Terdakwa tidak mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari saksi Muji Burahman, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Muji Burahman telah mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan yang Terdakwa sampaikan dalam persidangan berkaitan dengan permohonan para Terdakwa untuk meminta keringanan hukuman hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol : BE 2650 RB, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFK000301, Nomor Mesin : 1NRF008503, atas nama Lutpiyanto;
- 1 (satu) Lembar STNK kendaraan merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol : BE 2650 RB, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFK000301, Nomor Mesin : 1NRF008503, atas nama Lutpiyanto;
- 2 (dua) buah kunci kontak merk Toyota;
- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam dengan No. IMEI 1: 35594409596049, No. IMEI 2: 355944095896056;
- 11 (sebelas) lembar Rekening koran Tahapan Asli Bank BCA KCP. Antasari No. Rekening: 2940379779 atas nama MUJI BURRAHMAN alamat Perum. BKP Blok. U/26 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
Oleh karena dipersidangan terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah Terdakwa peroleh dari saksi Muji Burahman secara melawan hukum, maka berlasan bagi Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muji Burrahman, SE BIN H. Karno (ALM);
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307952062893913 oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, maka berlasan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Dalius, SE BIN Hi.M.Yusuf (ALM);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Muji Burahman, S.E. Bin H. Karno (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dalius, S.E. Bin Hi. M. Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit kendaraan merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol : BE 2650 RB, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFK000301, Nomor Mesin : 1NRF008503, atas nama Lutpiyanto;
 - 1 (satu) Lembar STNK kendaraan merk Toyota Avanza 1.3 E M/T, tahun 2015, warna silver metalik, No.Pol : BE 2650 RB, Nomor Rangka : MHKM5EA2JFK000301, Nomor Mesin : 1NRF008503, atas nama Lutpiyanto;
 - 2 (dua) buah kunci kontak merk Toyota;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk ASUS warna Hitam dengan No. IMEI 1: 35594409596049, No. IMEI 2: 355944095896056;
 - 11 (sebelas) lembar Rekening koran Tahapan Asli Bank BCA KCP. Antasari No. Rekening: 2940379779 atas nama MUJI BURRAHMAN alamat Perum. BKP Blok. U/26 Kel. Kemiling Permai Kec. Kemiling Kota Bandar Lampung;
Dikembalikan kepada Saksi Muji Burrahman, SE BIN H. Karno (ALM);
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA dengan Nomor: 5307952062893913
Dikembalikan kepada Terdakwa Dalius, SE BIN Hi.M.Yusuf (ALM);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H. dan Fitri Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis dan tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Wijayanti, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Elis Mustika, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Wijayanti, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 197/Pid.B/2022/PN TjK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)